

UTS


Nama : Rizka Deka Vioni


NPM : 2212011220

Mattkul : Hukum Perikatan

Tanggal : 13 Oktober 2023

Dosen : Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H


Rizka Deka Vioni



1. Apabila Hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHperdata, maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III pasal 1338 ayat(1) KUHperdata, serta lainya menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji - janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbullah hubungan antara dua orang itu akibatnya secara otomatis, yang namanya perikatan sehingga menerbitkan suatu Perjanjian
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu maka secara diam - diam mengikat dirinya untuk mengerjakan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatas ada dalam pasal 1354 KUH perdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan perikatan yang lahir karena akibat perbuatan orang yang halai (Zaakwaarneming).
4. Perikatan dengan ketentuan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi. hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
5. Didalam KUHperdata tidak ada aturan tentang risiko dalam perjanjian timbal balik pendapat ini menurut Badruzaman selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepatutan" (biblijheid) yang menyatakan bahwa risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melancarkan prestasi

1.6. Isi pasal 1237 KUHPerdata

menyatakan bahwa " Dalam hal adanya perintah untuk memborokan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semengak perintah dilakukan adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semengak kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya".

Isi pasal 1444 KUHPerdata

menyebutkan bahwa apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, selamixian hingga sama siapa tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapustah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang, diluar bahaya salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Dalam kedua pasal tersebut teritannya kedua ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa didalam perjanjian timbal balik bila terjadi overmacht atau force majeure yang mengakibatkan pihak tidak memenuhi prestasi, maka resiko menjadi tanggungan dari pemilik barang.

2. Overmacht atau Force Majeure

↳ berarti bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bila mana kelalaian itu tidak dapat di pertanggungjawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya.

Risiko

↳ Dalam Hukum perikatan Risiko mempunyai pengertian yang khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

Somasi

↳ Mengenai Somasi ada perbedaan antara ajaran yang lama dengan ajaran yang dianut sekarang.

- Ajaran Somasi yang lama, yaitu membutuhkan pernyataan formal dari kreditur bahwa debitur telah lalai memenuhi kewajibannya
- Ajaran Somasi yang dianut sekarang, yaitu menganggap somasi sebagai pemberitahuan perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu.

Teori Overmacht.

↳ Ada 2

1) Teori kehadaungkinan, menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjkan.

(a) Kehadaungkinan absolut atau objektif

(b) Kehadaungkinan relatif atau subjektif

2) Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan, yaitu ajaran yang mengatakan, dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Roha Olati Vioni

Roha Olati Vioni